

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Kafa'ah* Secara Umum

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara epistemologi, yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam perkawinan, sebagaimana dalam istilah hukum Islam, merupakan keseimbangan dan keserasian calon istri dan suami, yang mengakibatkan adanya keringanan antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraan dalam konteks ini, mencakup kesetaraan dalam kedudukan, tingkat sosial, etika dan kekayaan materi. Muhammad Syatho Dimiyati menambahkan bahwa *kafa'ah* merupakan kesetaraan dalam perkawinan yang mencakup banyak hal, termasuk kesempurnaan dan kekurangan kecuali hal yang berkaitan dengan cacat perkawinan.

Menurut istilah *kafa'ah* yaitu "*kufu*" yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beragama Islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. keduanya dari keturunan yang baik
- d. keduanya orang kaya
- e. keduanya berpendidikan

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.¹³

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri. Tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang ,

¹³ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46.

serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.¹⁴

Kafa''ah merupakan kosa kata dari bahasa Arab dari kata كفي yang berarti sama atau setara. Fuqaha mendefinisikan kafaah sebagai kesamaan bandingan kedudukan pria terhadap wanita di dalam perkawinan. Kata kufu'' atau derivasinya yaitu *kafa''ah* dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. Secara normatif, *kafa''ah* merupakan posisi yang ditujukan pada pihak laki-laki berbandingan dengan pihak perempuan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika terjadi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang di bawahnya (secara kualitas *kafa''ah*), maka sah perkawinan tersebut, bukan sebaliknya. *Kafa''ah* itu sendiri merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Hak ini merupakan hak prerogatif masing-masing perempuan dan wali. Hak ini dapat digugurkan dengan adanya pengingkaran *kafa''ah* salah satu pihak.¹⁵

Kafa'ah menurut hukum Islam sendiri, merupakan sebuah pengejawantahan dari tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan sebuah kemaslahatan keluarga yang sakinah bahagia dan kekal, maka dengan demikian ketentuan dalam *kafa'ah* juga harus diperhitungkan di dalamnya sebagai keselarasan pasangan suami istri.

Kemaslahatan dalam berumah tangga memang sangat diutamakan guna menyelaraskan masing-masing kriteria yang ada pada pasangan. Terutama ketika memilih seorang pasangan sangat dianjurkan untuk memilih berdasarkan agama, hal ini sebagai syarat mutlak karena berbekal pada pengalaman dalam beragama secara otomatis seseorang pasti akan berkelakuan berdasarkan norma agama. Dengan demikian syarat utama dalam pemenuhan *kafa'ah* ialah berdasarkan agama karena dapat dipastikan

¹⁴ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

¹⁵ Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah; Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Al-Isyaroti Ila Muqabiliha Fi Al-Syarai'i Al-Ukhro* (Libanon; Al-Maktabah Al-Mizan, 2008), 92.

ketikamemilih berdasarkan agama maka dijamin sebuah keluarga akan selamat di dunia dan akhirat.¹⁶

Nabi Muhammad pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.”

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah (bahagia) yang penuh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), maka penentuan *kafa'ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.

Pemilihan kriteria pasangan seseorang tidak boleh untuk berpikir secara dangkal dan tidak cukup berpikir secara mendalam namun harus dipertimbangkan secara mendalam dan serius, artinya harus benar-benar matang dalam pemilihannya. Seseorang hanya memilih karena bentuk fisiknya saja, maka itu karena berpikir secara dangkal. Harusnya untuk lebih memikirkan hal hal selain bentuk fisik, terlebih untuk mengumpulkan informasi mengenai keluarganya, akhlaknya, kebiasaannya untuk lebih memikirkan untuk benar benar memilih pasangannya tersebut.¹⁷

Dalam istilah fuqahâ`, penyeteraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur fuqahâ` adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan

¹⁶ Taufik M, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, cet. ke-2 (Yogyakarta;IDEA Press 2013),25.

¹⁷ Yahya Abd, *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. cet. ke-3(Bogor: Al-Azhar Press)2013, 83.

segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kesetabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.¹⁸

Adapun Abu Zahrah kafa'ah adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan yang harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.¹⁹

Sedangkan menurut M. Ali Hasan kafa'ah adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari pertikaian dalam rumah tangga.²⁰

Menurut H.S.A. Alhamdani kafa'ah adalah suami seimbang kedudukannya dengan istrinya dimasyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga sakinnah dan terhindar dari keburukan.⁶

Kafa'ah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai antara suami dan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera.

Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan kafa'ah bisa kita simak didalam penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain yaitu:

أَحَدَهَا حَرِيَّةٌ فِي الرَّوْجِ وَفِي الْآبَاءِ وَثَانِيهَا عَفَا عَنِ الْفِسْقِ فِيهِ وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثُهَا
نَسَبٌ وَالْعَبْرَةُ فِيهِ بِالْآبَاءِ كَالْإِسْلَامِ وَرَابِعُهَا حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا

¹⁸ Otong Husni Taufik, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (volume 5 no 2, 2017)

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, cet-21* (jakarta: pustaka firdaus, 2019), 43.

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga, cet ke-4* (Jakarta, Pradana Media Group, 2003), 33.

يتحرف به لطلب الرزق من الصناعات وغيرها وخامسها سلامة للزوج من العيوب

المثبتة للخيار

Atinya:

“Salah satu sifat 1. Merdeka pada suami dan juga pada ayahnya 2. Meja dari kefasikan 3. Nasab dari bapak seperti Islam 4. Pekerjaan pada ayahnya Yang dimaksud pekerjaan disini adalah suatu pekerjaan untuk mencari rizki seperti kerajinan dan lain- lain. 5. Suami tidak memiliki aib-aib yang dapat menetapkan khiyar didalam nikah”.²¹

Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan kafa'ah kita bisa simak dalam penejelasan imam nawawi al bantani dalam kitab *nihayatuz zain*:

- a) sifat merdeka dalam diri calon ayahnya
- b) Suami dari aib nikah

Konsekuensi dari penjelasan diatas sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *nihayatuz zain*, membuat orang lelaki budaktidak kafa'ah bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani hasyim dan bani muthalib bukan kafa'ah bagi selainya, lelaki fasiq tidak kafa'ah bagi wanita salehah lelaki keturunan pedagang tidak kafa'ah bagi putrinya seorang ulam' ahli fiqih, dan seterusnya. Tujuan pemeberlakuan soalan kafa'ah bukanlah bertujuan membeda-bedakan muslim yang satu dengan yang lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya darirasa malu. Memang di hadapan allah manusia paling mulia adalah yang bertaqwa namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi sosial kemanusiaan. Sebagai contoh akan sangat menyulitkan bagi seorang suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan kaya raya.

²¹ Imam Nawawi Al-Bantani, *Kitab Nihayatuz Zain*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1316 H), 311.

Meskipun istrinya rela dan ikhlas, maka pernikahan tersebut tetap sah maka dari itu kafa'ah dijadikan pertimbangan dalam pernikahan namun bukan dari bagian syarat sahnya pernikahan.

Dalam syariat agama Islam, keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan istri disebut dengan kafa'ah atau *kufu* sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²² Artinya laki-laki sepadan dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan kafa'ah adalah kesepadanan, keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, kafa'ah diartikan persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan manusia sama di sisi Allah Swt.²³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kafa'ah adalah kesepadanan atau kesetaraan yang perlu dimiliki dari pihak laki-laki maupun perempuan agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam rangka menghindarkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga yang dimana nantinya menuju keluarga *sakinah mawadah warohmah*.

Ar-Rauyani telah mengatakan yang juga didukung oleh Al- Adzru'i, bahwa tidaklah seimbang antara wanita yang alim dengan laki-laki yang bodoh (dalam masalah agama). Pendapatnya itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kitab Ar-roudhhoh. Menurut pendapat yang paling shahih, kemudahan (kekayaan) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini, karena harta benda itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang yang bijak.

Asy-Syaukani berkata, "dan dinukil dari Umar dan Ibn Ma'ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Ibnu Qoyyim, dia berkata, 'yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah sekufu' dalam agama, maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, wanita terhormat tidak boleh menikah dengan laki-

²² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17.

²³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 50.

laki fajir, dan tidak tersebut dalam al-Quran dan As-Sunnah perkara *kafa'ah* yang selain itu.²⁴

Hasan Ayyub memberikan definisi *kafā'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat 'aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara *syara'*.¹⁴ Dalam pengertian yang lain, al-Ḥabīb bin Ṭāhir menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan persamaan dalam permasalahan agama (*al-dīn*) dan keadaan (*ḥāl*). Persamaan agama maksudnya tidak hanya dalam hal status agama, tetapi persamaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu makna keadaan atau *ḥāl* yaitu persamaan antara kedua pihak yang tidak memiliki 'aib.²⁵ Pengertian lainnya yaitu *kafā'ah* dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki.²⁶

Menurut Ibnu Rusyd, dikalangan madzhab maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan seorang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha juga berbeda pendapat tentang faktor nasabketurunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).²⁷

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup bersama antara pasangan suami istri. *Kafa'ah* merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al- Qur'an dan Hadis. Permasalahan *kafa'ah* ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme. Hal ini merupakan akibat dari asumsi yang mengatakan bahwa

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 458-459.

²⁵ Al-Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 3, (Bairut: M'assasah al Ma'ārif, 2005), 247.

¹⁶ Amr Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 140.

²⁷ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 57.

kafa'ah merupakan persamaan dalam hal materi, atau kebangsawanan. Hal ini tentu saja berlawanan dengan prinsip dasar agama Islam.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, baik dilihat dari segi agama dan taat beragama, atau hal-hal lainnya seperti kesamaan dalam status merdeka atau budak, kesamaan dalam masalah harta, kecantikan dan keturunan. Lebih lanjut, kriteria *kafa'ah* ini nantinya akan dibahas dalam sub bahasan tersendiri.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Ada beberapa ayat yang menjelaskan sekufu sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. al-Hujurat, 49 : 10).²⁹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 97.

²⁹ QS. Al-Hujurat, 49 : 10.

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, tidak boleh ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka ia diharapkan menikahi wanita yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah Swt telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi, dan wanita yang tidak boleh dinikahi. Jika seseorang menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

Kafa'ah tidak menjadikan syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu` maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafa'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

أَلْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-

wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)".³⁰

Dalam memilih calon istri atau suami biasanya seorang laki-laki atau perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena hal itu dapat dengan mudah dilihat secara langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhori Muslim)

Berdasarkan hadis diatas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri atau sami yaitu:

- a. kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan.
- b. kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecendrungan ini diakomodir oleh Islam, namun dalam Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan prioritas.
- c. kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan kecantikan wajah. Secara insting kecendrungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri kemanusiaan. Namun Islam menjadikan performen bukan sebagai prioritas.
- d. ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan

³⁰ Kementrian Agama Ri, *Alquran Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017), 352.

beragama, mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.³¹

3. Orang Yang Berhak Menentukan *Kafa'ah*

Kafa'ah diharuskan ada pada diri laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan. Dan para ulama bersepakat bahwa *kafa'ah* berhak ditentukan oleh perempuan dan wali-walinya. Maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali ada kerelaan dari perempuan tersebut.

Dalam menentukan *kafa'ah* antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali mengawinkan anaknya anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak sekufu dengannya. Maka ia boleh mengajukan fasakh nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan fasakh nikah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wali yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah orang yang menanggung keperluan perempuan secara finansial. Sedangkan menurut Ahmad dalam satu riwayatnya, yang dimaksud dengan wali yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah seluruh wali perempuan, baik itu wali aqrab maupun wali

4. Kriteria *Kafa'ah*

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipetakan secara garis besar, bahwa *kafa'ah* itu terbagi dua unsur yang pertama unsur agama dan kedua unsur sosial.

1. *Kafa'ah* Dalam Bidang Agama

Kafa'ah dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur pada nilai-nilai agama, akhlak, integritas dan keshalihan dalam beragama. Kriteria ini di kalangan ulama memiliki perspektif tersendiri, ada ulama yang menyatakan bahwa sekufu dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Dalam hal lain, ulama mengatakan, diyanah itu seorang laki-laki harus shalih, mulia akhlaknya.

³¹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw.*, 36-38.

Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur pokok konsep *kafa'ah*, karena semua fuqaha sepakat akan unsur ini.³²

2. Kafaah dalam bidang sosial

Kesetaraan disini diukur pada kesepadanan terhadap nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain-lain. Unsur ini tidak semua ulama sependapat akan kekufuannya untuk diterapkan dalam pernikahan. Kriteria tersebut akan peneliti jelaskan, sebagai berikut:

a. Nasab/Keturunan

Yang dimaksud adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy. Orang Arab adalah sekufu' bagi orang Arab, Quraisy adalah sekufu' bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak sekufu' dengan orang-orang Quraisy.³³

b. Pekerjaan

Orang yang memiliki pekerjaan yang rendah seperti tukang bekam atau tukang kebun, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki pekerjaan besar seperti saudagar dan pedagang kaya.³⁴

c. Merdeka

Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan statusnya dalam kepemilikan orang lain. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka.⁵¹ Begitu pula seorang laki-laki yang neneknya pernah

³² Ikhwani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 21.

³³ Mizan, Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah*, (FAI Unifersitas Ibn Kholdun, Bogor), Vol 4, No 1, Juni 2016. 42.

³⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah* 1, 46.

menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. 52

d. Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantaranya mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqoha' memandang perlu memasukan unsur kakayaan sebgai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.³⁵

e. Bebas dari Cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila kusta atau lepra. Kriteria hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya.³⁶

B. *Kafa'ah* Dalam Literatur Klasik

Dalam hal ini, batasan kitab klasik, hemat peneliti yaitu kajian literatur yang mengkaji tentang pemikiran ulama klasik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah ulama madzhab klasik. Kajian kafa'ah secara umum, merupakan kajian normatif yang dikaji beberapa ulama madzhab. Pada praktiknya, terdapat pembedaan yang berbeda, terkait beberapa sifat atau kriteria kafa'ah yang hendaknya dimiliki oleh pasangan suami istri. Secara teoritis, kajian kafa'ah ulama madzhab sebagaimana berikut:

a. Literatur Hanafiyah

Berbeda dengan madzhab lain yang tidak menjadikan kafa'ah sebagai syarat sah perkawinan, madzhab Hanafi justru menjadikannya

³⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, 130.

³⁶ *Ibid*

sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Hal ini berdampak pada ketidakabsahan perkawinan ketika terdapat calon suami yang tidak sekufu.³⁷ Hal ini berdasar sabda Nabi:

“Dari 'Aisyah berkata; Rasulullah SAW berkata; pilihlah (tempat) nutfah kalian dan nikahilah (pasangan) yang sekufu' dengan kalian.”

Sementara ulama Hanafiyah menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (nasab), agama (din), kemerdekaan (al-hurriyah), harta (al-mal), kekuatan moral (diyanah) dan pekerjaan (hurfah). Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiah, bahwa Arab tidak sekufu dengan Arab lainnya, termasuk hasmiyah. Namun menurut catatan al-Sarakhsi, bani Hasim diletakan paling atas. Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhsi menulis, Rasulullah Muhammad menikahi Aisyah, Hafshah, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan, Muhammad meletakkan Hashimiah setara/sekufu dengan Hasyimiah, tidak semua setiap orang Arab sekufu dengan Quraysh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; “Quraysh satu kufu dengan Quraysh, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawali satu kufu dengan Mawali”. Alasan lain yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non Arab sebagaimana dicatat al-Sarakhsi, pertama karena nabi Muhammad berasal dari Arab, kedua karena al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka (Arab).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud keterangan di atas yaitu kafa'ah merupakan syarat wajib perkawinan, bukan syarat sahnya. Perkawinan tetap sah dalam ketiadaan kafa'ah, akan tetapi perkawinan boleh dibatalkan oleh pihak yang berwenang (calon istri dan walinya). Literatur Hanafiyah menggolongkan kafa'ah dalam keterangan di bawah ini.

- 1) Nasab. Hal ini termasuk keturunan atau kebangsaan. Ulama madzhab Hanafi telah bersepakat bahwa kafa'ah terdapat dua ketentuan, antara Arab dan Non Arab. Dalam praktiknya, ketika

³⁷ Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi* (Beirut; dar ibn hazm), 331.

terjadi perkawinan antara seseorang bernasab Arab dengan non Arab, maka perkawinan tersebut tidak sah.

- 2) Beragama Islam. Posisi kafa'ah ini, hanya berlaku untuk mawali saja. Karena mawali setelah masuk Islam, agama Islam menjadi kebanggaannya, sebagaimana orang Arab membanggakan nasabnya.
- 3) Pekerjaan atau profesi. Menurut madzhab Hanafi, posisi kafa'ah ini menekankan aspek pencaharian. Posisi ini, mengharuskan profesi suami haruslah setara dengan profesi wali istri.
- 4) Kemerdekaan diri. Posisi kafa'ah ini, sebagaimana posisi kafa'ah Islam bagi mawali. Posisi kemerdekaan individu ini, menempati posisi yang signifikan, karena menurut madzhab Hanafi, posisi sebagai budak lebih buruk daripada posisi nasab yang rendah.
- 5) Kualitas keagamaan. Posisi kafa'ah ini dimaksudkan adalah posisi sifat laki-laki dan perempuan apakah dia shalih/ah atau fasiq/ah.
- 6) Kekayaan. Posisi kafa'ah ini, diasumsikan dengan kecukupan material dalam bentuk mahar dan nafkah terhadap istri. Sebagaimana diketahui bahwa mahar merupakan salah satu rukun perkawinan, dalam perkawinan dimana laki-laki tak sanggup membayar mahar, maka secara logis dia tidak mampu membayar nafkah kepada perempuan.³⁸

b. Literatur *Malikiyyah*

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan.⁴¹ Muhammad Abu Zahro menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut madzhab ini unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber

³⁸ Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, 332.

yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.³⁹

Imam Malik bin Anas dan Sufyan al-Tsauri berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan sifat yang harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan suami-istri. *Kafa'ah* menurut mereka, hanya ada pada satu sifat yaitu pada agama.

c. Literatur Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*.

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zahrah, Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, juga dari mazhab Syafi'i, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan khiyar, kedua, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat, agama dan kebaikan moral, kelima, pekerjaan (hurfah).⁴⁵ Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur *kekafa'ahan* seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *Kafa'ah* tidak menjadi syarat sahny akad nikah.

Imam Syafi'i mewajibkan adanya kesetaraan pasangan suami-istri dalam beberapa hal, seperti agama, nasab, profesi, kemerdekaan dan

³⁹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1*, 37-38.

ketiadaan cacat. Kelima syarat *kafa'ah* ini, pada perjalanan waktu, semakin ada pengembangan dari golongan Syafi'iyah sendiri yaitu adanya penambahan pada persyaratan *kafa'ah* seperti sifat kemudahan dalam perkawinan. Golongan Syafi'iyah pembaharu, menambahkan sifat *kafa'ah* dengan persamaan usia, atau minimal tidak terdapat perbedaan usia yang jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak sekufu' perkawinan antara seseorang yang berusia lanjut dengan seseorang yang masih muda.⁴⁰

d. Literatur Hanabilah.

Catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Shafi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat (*'aib*) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur Taqwa sama dengan Imam Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi *kafa'ah* tersebut menurut Hanafiyah bisa ditinjau dari pihak istri pada dua kasus. Pertama, kalau nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Kedua, adalah pernikahan yang diwakilkan. Kesimpulannya, secara umum kualifikasi *kafa'ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki). Sedangkan menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan di atas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dualah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik darinya maka tidak masalah.

Adapun waktu peninjauan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur *kafa'ah* adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga kalau ada orang lain, diluar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilaiannya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah menurut Muhammad Al-Saybani, tetapi tidak menurut mazhab

⁴⁰ Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, 97.

Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Saybani, kerelaan wali yang jauh bisa membatalkan ketidakrelaan wali yang dekat.⁴¹

C. *Kafa'ah* Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Segegap muslim yang taat terhadap ajaran agama, pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagaimana tuntunan agama. Wujud ketaatan bukan hanya melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan pribadi, melainkan juga menyebarkan ajaran tersebut dalam ranah sosial. Salah satu bentuk sosialisasi ajaran agama tersebut adalah memperjuangkannya agar menjadi hukum nasional, meskipun terjadi pro dan kontra dalam kalangan muslim akan adanya penerapan secara menyeluruh ini.⁷⁰ Penerapan hukum Islam secara holistik nampak pada adanya KHI yang menjadi pedoman Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan..

KHI merupakan pedoman yang digunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, untuk melaksanakan aktifitas terkait dengan aspek keperdataan seseorang seperti perkawinan. KHI merupakan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07 /KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek Kompilasi Hukum Islam ini berdasar pada dua aspek yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi,

⁴¹ Abu Zahroh, *Ahwal Al-Syakhsiyah*, 163.

dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kafa'ah, dinamika kafa'ah sendiri dalam beberapa madzhab fiqh mu'tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam KHI, yaitu nampak hanya dalam pasal 61 tentang kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagamaan. Pasal 61 ini berbunyi: "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien."⁴²

Pengerucutan kafa'ah oleh KHI yang menggolongkan kafa'ah hanya dalam aspek agama Islam, dapat diambil landasannya secara normatif dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ ۗ وَأَتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ ذُ
لِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka hendaknya kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (perempuan

⁴² Inpres, 33.

mukmin) tidaklah halal bagi mereka (laki-laki kafir), dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal bagi mereka (perempuan mukmin)...”⁴³

Pembatasan kafa’ah dalam aspek agama Islam dalam KHI, nampak tidak hanya dalam pasal 61 saja, akan tetapi didukung pula oleh pasal 40 butir c, yaitu : dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan lintas agama ini juga dapat dilihat dalam KHI pasal 44 yaitu: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.⁴⁴

Larangan perkawinan antar agama ini menjadi lebih kuat karena larangan ini diperkuat oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pelarangan perkawinan lintas agama ini, didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama, terdapat pandangan bahwa perkawinan lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan. Hal ini karena dalam pasangan beda agama, terdapat hal yang prinsipil, yang terkadang tidak dapat disatukan. Dalam beberapa kasus, memang terdapat pasangan beda agama yang hidup rukun dalam perkawinan mereka, namun dalam ranah hukum, kelompok minoritas tersebut tidak dapat dijadikan terapan atau contoh dalam sosial. Kedua, larangan perkawinan beda agama yang dicantumkan dalam beberapa pasal KHI berdasar atas pertimbangan ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁵

D. Kafa’ah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender.

Secara etimologi, gender merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yang diartikan dengan alat kelamin. Secara epistemologi, gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang secara konstruktif dibangun dalam ranah sosial, kultural maupun hubungan sosial yang mencakup posisi laki-laki dan perempuan. Konstruk ini mempunyai ragam yang berbeda tergantung pada faktor agama, budaya, sejarah dan ekonomi.

⁴³ Qs. Al-Mumtahanah: 10.

⁴⁴ Inpres. 25.

⁴⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama; Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta; LkiS. 2006), 53.

Kajian gender secara epistemologi, dapat ditilik melalui beberapa kacamata sosial, yang pada selanjutnya menghasilkan ragam gender secara definitif. Hal ini dapat dilihat dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (sebagaimana keterangan dalam Mufidah CH) yaitu:

1. Gender sebagai istilah konseptual. Kosakata gender merupakan asimilasi bahasa yang diambil dari istilah asing. Terdapat suatu asumsi yang mengatakan bahwa gender merupakan salah satu kosakata yang sulit dicari padanannya. Secara konseptual, gender mengusung sebuah perubahan dalam status, peran dan tanggung jawab serta relasi laki-laki dan perempuan, di sisi lain terdapat pihak tertentu yang merasa keberatan akan eksistensi gender.

2. Gender sebagai fenomena sosial. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sering dijadikan acuan seseorang untuk pembagian lahan wilayah kerja. Pembagian kerja ini dianggap sebagai sesuatu yang natural sesuai dengan pembagian jenis kelamin yang berbeda, sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu keniscayaan dan kepastian. Logika pembagian peran ini tetap dipertahankan dan dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja ini, secara sosial bukan suatu masalah ketika masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan pihak lainnya.

Diferensiasi peran laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial sebagaimana di atas, menimbulkan pembedaan status sosial dalam masyarakat. Hal ini, menghasilkan prioritas laki-laki di atas perempuan. Pada umumnya, dikotomi gender dalam ranah sosial masih mengunggulkan (superior) pihak laki-laki dan menganggap perempuan sebagai posisi yang diungguli (inferior).

3. Gender sebagai kesadaran sosial. Dikotomi peran sosial antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, menimbulkan klasifikasi sosial tersendiri. Perbedaan ini, tentu saja berawal dari konstruk sosial yang dapat berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini dapat disadari bahwa ini merupakan klasifikasi gender yang melalui konstruk sosial, bukan hal yang kodrati. Jika terdapat perubahan sosial, maka dapat diniscayakan perubahan dalam konstruk sosial, termasuk gender.

4. Gender sebagai masalah sosial. Klasifikasi gender pada faktanya, bukan termasuk permasalahan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Bias gender yang berasal dari budaya patriakhi dan matriakhi, terkadang menimbulkan ketidakadilan baik pada pihak laki-laki maupun perempuan. Budaya patriakhi ini, cenderung mengunggulkan pihak laki-laki dan sebaliknya, budaya matriakhi lebih mengunggulkan perempuan dibanding laki-laki. Permasalahan yang ditimbulkan bias gender dalam sosial dapat berupa stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proposional dan kekerasan berbasis gender.
5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Dalam disiplin keilmuan sosial paradigma merupakan kunci dalam mengkaji sesuatu. Dalam kajian sosial, paradigma terhadap suatu obyek dapat dianalisa menggunakan pisau analisa gender. Gender dalam kriteria ini, berfungsi melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan menggantikannya.
7. Gender sebagai gerakan sosial. Gender dalam kriteria ini digunakan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan status, peran dan tanggung jawab serta pemanfaatan sumber daya antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan. Pada posisi ini, gender dapat disebut sebagai gerakan feminisme,⁴⁶ yaitu kesadaran bahwa golongan perempuan mengalami penindasan, dan berusaha menolongnya mendapatkan hak-haknya. Gerakan ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan, dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem patriakhi.⁴⁷

Pada perjalanan rentang sejarah, kosakata gender sudah digunakan oleh masyarakat Amerika sejak era tahun 1960an. Pada saat itu kata gender ini merupakan wujud perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler dan

⁴⁶ Feminisme merupakan ideologi untuk mempertahankan posisi perempuan secara seutuhnya. Feminisme ini digunakan sebagai alat untuk transformasi sosial menuju pola relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Secara terminologi, feminisme pertama kali digunakan pada tahun 1871, dalam sebuah teks kedokteran Prancis, untuk menjelaskan akhir perkembangan organ-organ seksual dan karakteristik kesabaran pria, yang dipercaya akan menderita karena feminisasi tubuhnya. Lihat Saida Reza Ameli, *Harapan-Harapan Feminis Dan Respon Perempuan Muslim, Artikel Dalam Membela Perempuan; Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama, Judul Asli Islam And Feminism; Theory, Modelling, And Applications*, Alih Bahasa oleh A. H. Jemala Gembala (Jakarta; Al-Huda. 2005), 27.

⁴⁷ Mufidah CH, *Paradigma Gender* (Malang, Bayumedia Publishing, 2003), 5.

agama yang digunakan sebagai sarana menyuarakan eksistensi perempuan, yang selanjutnya berujung pada kesadaran gender. Poin utama yang diangkat saat itu adalah tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam ranah publik.

Penerapan gender dalam ranah publik telah diteliti oleh pakar sosiologi, yang menghasilkan simpulan bahwa gender sudah diterapkan sebelum era penyebaran adat dan hukum Yunani serta Romawi menyebar di Mesir, yang menyebabkan perampasan hak-hak perempuan di Mesir. Penerapan kesetaraan gender di Mesir pada saat itu sangatlah nampak. Hal ini sebagaimana keterangan dalam New Kingdom (1570-950 SM) yang menyatakan bahwa kesetaraan absolut laki-laki dan perempuan nampak sangat jelas di depan hukum. Tidak diragukan lagi bahwa kesetaraan tersebut bersumber dari kepercayaan umum akan posisi istimewa perempuan di Mesir dibandingkan dengan peradaban lain pada saat itu.

Pada era selanjutnya, kondisi perempuan di belahan negara lain (Yunani, Athena 500-323 SM) semakin membaik sebagaimana kata Pomeroy, yang mengasumsikan bahwa keadaan tersebut setelah mencontoh praktik kesetaraan gender di Mesir, atau negara tersebut mengikuti hukum Mesir. Dalam tatanan hukum keluarga, perempuan mempunyai hak memiliki, membeli, mewarisi, mengelola dan mengatur properti. Perubahan yang cukup signifikan juga dapat dilihat dalam perjanjian perkawinan. Perempuan dapat memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana dengan laki-laki yang dilarang melakukan poligami. Laki-laki juga dilarang memelihara gundik, serta dituntut untuk mengembalikan mahar jika terjadi perceraian yang dilakukan suami tanpa sebab yang adil.⁴⁸

Dalam banyak rumusan sosial, relasi gender didefinisikan sebagai seperangkat aturan, tradisi, hubungan sosial timbal balik dalam masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batasan femininitas dan maskulinitas. Kedua sifat tersebut secara terpadu menjadi penentu bagaimana

⁴⁸ Fadwa El Guindi, *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan, judul asli Veil; Modesty, Privacy, And Resistance, alih bahasa; Mujiburohman* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2005), 51.

kekuasaan dibagikan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana perbedaan penggunaan kekuasaan yang telah dibagikan tersebut.⁴⁹

Gender juga sering kali dipahami sebagai konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari perbedaan anatomi biologis, yang memunculkan aspek-aspek kebudayaan. Dari sekian banyak teori gender, teori tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, teori-teori nature yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan di tentukan oleh faktor biologis. Anatomi tubuh laki-laki dan perempuan, menjadi tolak ukur penentuan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.⁵⁰

Laki-laki menjalankan beberapa peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih unggul, potensial, produktif dan kuat dari pada perempuan. Disisi lain, organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang disosiasikan kepadanya seperti sifat hamil, melahirkan dan menyusui dianggap membatasi ruang gerak perempuan. Perbedaan yang berdasar beberapa faktor inilah yang menjadikan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ketentuan di atas, melahirkan teori fungsionalis struktural,⁵¹ teori sosio-biologis dan psikoanalisis.

Kedua, kelompok teori-teori nurture yang memandang bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi terkonstruksi oleh faktor budaya, yakni relasi kuasa yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki.

Dalam konteks perkawinan, kesetaraan gender memiliki banyak pemaknaan terkait dengan fungsi perkawinan itu sendiri. Dapat dilihat dalam fungsi perkawinan yaitu:

⁴⁹ Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 66.

⁵⁰ Ema Marhumah, *Konstruksi Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta; LkiS. 2010), 4.

⁵¹ Salah satu persepsi dalam teori fungsional struktural mengatakan bahwa stratifikasi sosial memegang peranan penting dalam sosialisme. Menurut salah satu pandangan, mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Stratifikasi merupakan suatu keharusan fungsional. Segenap masyarakat membutuhkan sistem seperti dan keperluan ini menyebabkan sistem stratifikasi.

1. Fungsi biologis. Salah satu tujuan perkawinan merupakan tujuan biologis. Tujuan ini memberikan kesempatan penyaluran hasrat biologis secara sah.
2. Fungsi edukatif. Perkawinan merupakan aspek pendidikan individu, yang saling memberikan pendidikan antara anggota keluarga satu dengan lainnya.
3. Fungsi religius. Keluarga merupakan tempat untuk penanaman nilai moral agama melalui beberapa aspek religius yang diterapkan dalam budaya keluarga, yang diterapkan dalam budaya sehari-hari. Hal ini, akan menciptakan iklim religius dalam kekeluargaan.
4. Fungsi penjagaan. Poin penjagaan ini, merupakan posisi yang bersifat keamanan bagi tiap individu anggota keluarga.
5. Fungsi sosialisasi. Hal ini, berkaitan dengan proses persiapan keturunan dalam bersosialisasi dalam ranah yang lebih luas, yaitu masyarakat. Keluarga sebagai fungsi sosial, merupakan proses sosialisasi mikro dalam konteks sosial. Persiapan sosial yang baik dalam keluarga, akan memberikan bekal terhadap keturunan dalam proses sosialisasi yang lebih luas di masyarakat, dimana terdapat keragaman yang banyak di dalamnya.
6. Fungsi rekreatif. Poin ini menjelaskan bahwa selain beberapa poin diatas, fungsi keluarga yang lain adalah ketentraman jiwa bagi individu- individu anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini, dapat membentuk suasana keluarga yang harmonis, damai dan kasih sayang.
7. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini menjelaskan bahwa keluarga bermanfaat bagi perekonomian individu keluarga satu sama lain, setelah pemenuhan ekonomi individu terkait. Hal ini terdapat dalam konstruk keluarga pekerja.⁵²

Bentuk kesetaraan gender dalam perkawinan, bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam pola relasi lawan jenis dalam perkawinan, yang berlandaskan pola hierarkis, pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa. Dalam konteks ini, relasi kuasa dapat memunculkan sifat superioritas dan inferioritas. Dalam fenomena ini, tujuan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah jarang sering kali tidak dapat tercapai.

⁵² Mufidah CH, Ibid, 46.

Pada masyarakat yang menggunakan pola patriarki, sering kali ditemukan laki-laki sebagai supraordinat dan sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai subordinat. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri dalam perkawinan.

E. Pentingnya *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Pentingnya kesetaraan atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinnah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan.⁵³ Tidak akan mudah menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga sakinnah tanpa adanya kecocokan atau kesetaraan penghuni bahtera tersebut, jika ketidakcocokan ini dalam hal yang lain, bukan karena hal prinsip akan tetapi ketidakcocokan dalam hal cabang ini banyak dan sering terjadi. Pasangan akan dengan mudah memberikan maaf dan maklum secara terbuka, keterbukaan itu akan menimbulkan rasa saling memahami dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki pasangan.⁵⁴

Mengetahui memilih keufuan pasangan dalam hal ini bisa menjadi sangat penting untuk memahami dan menjaga keutuhan keluarga sakinnah dengan pasangannya. Berbeda dengan halnya yang pokok atau prinsip memiliki konsekuensi yang lebih besar dan penting demi terwujudnya tujuan pernikahan. Misalkan memilih pasangan yang kufu' dari segi agama, keturunan, kecantikan, pendidikan dan akhlak. Kriteria yang baik di dalam agama yaitu kriteria dari segi agama, karena dari segi agama itu kita terlatih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat artinya tercapailah tujuan perkawinan tersebut.⁵⁵ Jika didalam rumah tangga memiliki sedikit ketidakcocokan maka akan sulit untuk mencapai tujuan membentuk keluarga bahagia yang di

⁵³ Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan, Penerjemah Solikhin, Cet. Ke- 4* (Jakarta: Qisthi Pres, 2014), 30.

⁵⁴ Sarlito Wirawan Sartono, *Menuju Rumah Tangga Sakinah 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),79.

⁵⁵ M. Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam, Cet. Ke-1* (Jogjakarta: Tiara Kencana, 1993),8-9.

harapkan semua orang. Kafa'ah dalam islam yaitu sebagai penunjang dasar pokok membentuk keluarga sakinnah.

Seorang arsitek akan memilih bahan yang cocok dan berkualitas untuk membangun sebuah gedung maupun rumah agar menjadi bangunan yang kuat, kokoh dan berkualitas sangat tinggi. Begitu pula gambaran urgensi kafa'ah dalam membentuk keluarga sakinnah tercapailah apa yang diinginkan atau tujuan dalam berumah tangga. Kesalahan sedikit dalam memilih pasangan akan memberikan kesempatan terjadinya kekecewaan dan kesulitan dalam membenahi kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya berbuah perpisahan.⁵⁶

F. Kedudukan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Konstruksi hukum nikah dalam Islam telah diatur secara sempurna dalam Alquran dan hadis, ditambah dengan produk hukum para ulama. Hukum-hukum perkawinan yang dimuat dalam Alquran dan hadis Rasulullah memiliki aspek *munasabah* yang tidak bisa dipisahkan. Dalil-dalil pernikahan dalam Alquran memiliki hubungan yang saling melengkapi. Demikian juga dalam hadis, artinya antara satu hadis dengan hadis yang lain soal nikah saling keterkaitan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, *kafā'ah* adalah salah satu bagian hukum perkawinan yang dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Hal ini menunjukkan urgensitas *kafā'ah* yang tidak bisa diacuhkan. Syariat menetapkan aturan pencarian jodoh tidak lepas dari adanya tujuan hukum yang ingin dibangun. Tujuan akhir dari persoalan *kafā'ah* adalah agar terciptanya keserasian dalam urusan agama, terdapat satu pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinah dan bahagia.

Bicara soal urgensitas *kafā'ah*, sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan capaian akhir yang akan diterima oleh kedua pasangan. Rasulullah mengisyaratkan agar memilih wanita berdasarkan agama yang paling utama, kemudian kecantikan, harta dan keturunan. Hal

⁵⁶ Husain Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, Penerjemah Salim Basyarahil, Cet. Ke-17 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 17.

ini tidak terlepas dari capaian akhir yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam agama misalnya, seorang wali berkewajiban menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan kualitas keagamaan. Mengutip pendapat Syuaisyi, bahwa alasan kewajiban wali tersebut yakni laki-laki yang memiliki kualitas keagamaan akan menjaga isteri dan memperlakukannya dengan patut.

Imbas dari tidak adanya keserasian dan kesetaraan dalam pernikahan yaitu terbukanya peluang perpecahan dalam rumah tangga. Apabila tidak ada keseraian, sering terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan dalam cara hidup, sehingga mudah menimbulkan perselisihan, akhirnya perkawinan dapat saja putus.

Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah memilih kriteria jodoh. Salah satu unsur yang paling urgen adalah kesamaan dalam agama. Jamaluddin melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *kafā'ah* memiliki urgensi tersendiri dalam ranah hukum perkawinan Islam. Unsur utama dalam *kafā'ah* adalah keserasian dalam bidang agama. Tujuan dari pemilihan agama tersebut adalah agar antara pasangan suami isteri saling memenuhi kewajiban, suami dapat memperlakukan isteri secara patut, sementara dipihak isteri patuh dan taat pada suami dalam garis yang dibenarkan dalam agama. Dengan keserasian tersebut, diharapkan rumah tangga diliputi dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.

Kedudukan dalam perkawinan sendiri, konsep *kafa'ah* ini terdapat perbedaan dalam substansinya. Jumhur ulama termasuk *Malikiyyah*,

Syafi'iyah dan ahlu ra'yi dan salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan hanya dinisbatkan sebagai keutamaan dalam perkawinan, dan sahnya pernikahan adalah tidak sekufu. Namun sebagian ulama termasuk juga riwayat Imam Ahmad juga mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya jika salah satu pasangan tidak sekufu maka tidak sah suatu perkawinan.

Riwayat diatas *Hanafiyyah* merangkum bahwasanya yang menjadi syarat *kafa'ah* adalah berdasarkan agama, nasab, hifhah (profesi), merdeka, diyanah, kekayaan, Hanabilah mengatakan *kafa'ah* dilihat dari aspek keagamaan, usaha ataaau profesi, kekayaan, merdeka, dan kebangsaan. Beberapa pendapat jumbuhur diatas dapat diringkas bahwasanya aspek keagamaan menjadi aspek yang harus dipenuhi dalam konsep *kafa'ah*, mengingat masing masing ulama menempatkan agama sebagai hal yang pokok.⁵⁷

Dari segi sosial, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan seorang yang sudah mempunyai kredibilitas tinggi dalam hal akhlak agama dan keduniaan, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut akan berlangsung secara baik dan harmonis. Hal itu karena pemenuhan *kafa'ah* masing masing pasangan sangat diperhatikan. Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh Atho' Mudhar dalam penelitian sosiologi agama, bentuk kedua yaitu studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan adalah bentuk yang paling tepat untuk digunakan dalam menjawab persoalan *kafa'ah* dikalangan keluarga pondok pesantren, sebab dengan memperhatikan gejala-gejala sosial yang berkembang di dalam masyarakat pesantren dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya akan menimbulkan satu pemikiran baru terhadap penghayatan takdir Allah.

Seorang kyai di Pondok Pesantren memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada santri-santrinya. Baik itu kebutuhan yang berupa kasih sayang dan perhatian kepada santri maupun perhatian berupa menciptakan pendidikan yang terbaik kepada

⁵⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2006), 141-142.

santrinya. Apabila kyai sepuh meninggal maka secara otomatis kyai muda atau putra putri yang harus mengemban seluruh peran dan tanggung jawab itu.

G. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.⁵⁸

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugrahi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.⁵⁹

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang *sekufu'*, maka insya Allah ibadah yang dijalankan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah swt. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.⁶⁰

⁵⁸ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), 179

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*